

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MUNCULNYA POLEMIK PRO KONTRA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU (IKN)

Irawan Mahardika, Moh. Saleh

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: mdika767@gmail.com

Abstract.

This research aims to know how far of legal protection for the implementation of Village Government. The problem that arises in today's society is whether the implementation of Village Government is in accordance with applicable legal regulations. The research method used is the Normative Legal Research Method with a Quantitative Approaches. So that conclusions can be drawn regarding the implementation of Village Government that has been running so far. If there are still deficiencies in the implementation, improvements can be made in order to improve the quality of service to the village community.

Keywords : Normative Legal Research Method, Quantitative Approaches

PENDAHULUAN

Rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan adanya polemik pro-kontra di kalangan masyarakat. Melalui pidato kenegaraan pada tanggal 23 Agustus 2019 Presiden RI menyampaikan bahwa Ibukota Republik Indonesia akan dipindah menuju Pulau Kalimantan, lebih tepatnya provinsi Kalimantan Timur. Kota baru ini nantinya akan diberi nama Nusantara. Menurut keterangan presiden, nama Nusantara dipilih karena 2 alasan, nama Nusantara telah terkenal di dunia internasional, serta nama Nusantara membantu mewujudkan Wawasan Nusantara yang merupakan cerminan Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.

Beban Kota Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat bisnis serta pusat pemerintahan. Maka diharapkan, pemindahan IKN ke Kalimantan mampu mengurangi beban Jakarta sebagai metropolitan terbesar di Indonesia sekaligus menciptakan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, mengingat selama ini pembangunan infrastruktur masih berpusat di Pulau Jawa sehingga diharapkan terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian yang sesuai digunakan dalam jurnal ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Yang dimaksud dengan norma disini yaitu sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk pendekatan penelitian lebih sesuai menggunakan metode Pendekatan Penelitian Kuantitatif yang merupakan pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, pengembangan konsep dan pemahaman. Pada metode penelitian kuantitatif lebih terinci dan telah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. Oleh karena itu, sangat sesuai diterapkan dalam jurnal hukum ini yang mengkaji tinjauan yuridis terhadap polemik pro kontra pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentunya, pemindahan IKN menghasilkan reaksi pro dan kontra di masyarakat, karena kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak. Kita sebagai warga negara Indonesia berharap untuk pembangunan IKN yang mampu membawa dampak positif dalam skala yang luas bagi masyarakat Indonesia dan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pada sisi pihak yang mendukung (PRO), pemindahan ibu kota negara dinilai mampu untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibukota ke Kalimantan juga diharapkan mampu untuk membuka peluang niaga dan lapangan kerja baru. Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago mengatakan bahwa Nusantara mampu mengatasi ketimpangan sumber daya manusia antara Jawa dengan luar Jawa. “Karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Bagi yang mampu, akhirnya pergi ke Jawa,” tutur Chaniago.

Alasan lain menyebutkan, Kalimantan relatif lebih aman dibandingkan dengan Jawa yang rentan terkena gempa bumi dan bencana gunung berapi. Selain itu, populasi Pulau Jawa yang kian lama semakin padat, mengharuskan adanya program transmigrasi yang dapat didukung dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ibukota menuju Kalimantan bukan berarti Jakarta akan menjadi kota mati. Hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah ke Nusantara, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis Indonesia. Alasan-alasan tersebut yang

kira-kira menjadi argumen pendukung proyek pemindahan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke Nusantara, Provinsi Kalimantan.

Pada sisi pihak yang menentang (KONTRA), terdapat pula kelompok yang menentang pemindahan ibukota negara dengan berbagai alasan. Alasan pertama yaitu permasalahan lingkungan, seperti yang dikatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sugeng. “Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia.” Intinya, pembangunan IKN dikhawatirkan akan merusak ekosistem hutan yang ada di Kalimantan, serta mengganggu kehidupan flora dan fauna endemik Kalimantan.

Alasan lain juga menentang perpindahan ibukota negara dengan alasan ekonomi. Beberapa pakar ekonomi setuju bahwa langkah pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibukota negara di tengah pandemi Covid-19 kala itu merupakan langkah yang terburu-buru serta beresiko. Walau memang payung hukumnya sudah jelas, pembangunan Nusantara dikhawatirkan akan mangkrak dikarenakan faktor ekonomi maupun politik yang tidak stabil, mengingat Presiden Jokowi akan lengser dari jabatan presiden pada tahun 2024. Associate Professor NTU Singapore Prof. Sulfikar Amir juga berpendapat bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengurangi beban Jakarta. “Jadi kalau ibukota negara dipindahkan karena Jakarta akan tenggelam, berarti pemerintah ini mau lari dari permasalahan besar yang belum selesai,” tutur Sulfikar. Prof. Sulfikar mengaku bahwa dirinya tidak menolak rencana pemindahan IKN. Namun, sebagai akademisi, ia menuntut alasan yang rasional serta proses pemindahan yang transparan.

Persoalan pemindahan ibukota memang wajar mengundang pro dan kontra di masyarakat, karena kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak. Dibalik pro dan kontra terkait pemindahan ibukota, kita sebagai warga negara Indonesia berharap untuk pembangunan ibukota negara Nusantara yang mampu membawa dampak positif dalam skala yang luas bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Pemindahan ibukota ke Kalimantan bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengurangi beban Jakarta. Kalimantan relatif lebih aman dibandingkan dengan Jawa yang rentan terkena gempa bumi dan bencana gunung berapi. Selain itu, populasi Pulau Jawa yang kian lama semakin padat, mengharuskan adanya

program transmigrasi yang dapat didukung dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatovic, Clement. *Outside the Law: Emergency and Executive Power*. Maryland: JHU Press, 2009.
- Ginsburg, Tom dan Mila Versteeg. "The bound executive: Emergency powers during the pandemic." *Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper* No. 54. (2020).
- Jenie, Ismijati. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta. Pascasarjana UGM, 2009.
- Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*,. Bandung: Armico, 1987.
- Meliala, Syamsudin Qirom. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu, 2007.
- NS Arpan Marwasih. "Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN," Tesis FH UII 2018.
- Pasaribu, Alboin, dkk. *Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021.
- Penetapan PTUN DKI Jakarta Nomor 237/G/2021/PTUN-JKT.
- Peranto, Olsen. "Itikad Baik" dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Uu No. 2 Tahun 2020, Perlukah Dipermasalahan?", *Jurnal Rechvinding*, (2021)
- Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PerMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 894.
- Prasetio, Rizki Bagus. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli (2021).
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.
- Putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT.

- Rossiter, C L. *Constitutional Dictatorship Crisis Government in the Modern Democracies*. (Read Books Limited, 2011).
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta, 1998.
- Subekti. *Hukum Kontrak*. Bandung. Mandar Maju, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Ubaiyana dan Fajrul Falah. “Quo Vadis Pengecualian Kebijakan Dari Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Pandemi Covid-19.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 13, No. 2, (2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014, LN. 2014, No. 292, TLN No. 5601.
- Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011, LN. 2011, No. 82, TLN No. 5234.
- Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986, LN. 1986 No. 77, TLN No.3344.